

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sejumlah orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang diluar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Dengan adanya interaksi antar individu tersebut semakin lama, masyarakat semakin berkembang dan bertambah jumlahnya.

Di era globalisasi ini, setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial, dengan pengertian wajib digunakan dan penggunaannya tidak merugikan kepentingan orang lain atau harus melihat dari segi fungsi dan kemanfaatan yang ada.¹ Selain itu, negara berperan sebagai satu- satunya organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk mengatur peruntukannya. Peran tersebut selanjutnya dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui : (1) pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah, (2) mengatur perbuatan hukum antara orang terhadap tanah, dan (3) perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.² Faktor penting dalam ketersediaan tanah atau lahan adalah untuk menjamin tersedianya pangan serta tempat untuk melangsungkan kegiatan ekonomi yang lain di luar pertanian. Terjadinya pertumbuhan penduduk serta perkembangan kegiatan ekonomi berbanding lurus dengan permintaan atas

¹ Su Ritohardoyo, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta:Penerbit Ombak. Hal. 37

² Luthfi Ibrahim Nasoetion,2004, *Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, hal.1 dalam Skripsi dari M. Ro'i Adhi Pamungkas, 2017, *Studi Normatif Tentang Perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Sukoharjo*, Fakultas Hukum:UMS, hal. 1

tanah, untuk hal tersebut sedang tanah atau lahan itu sendiri luasnya bersifat tetap. Oleh karena itu permasalahan ini harus diselesaikan oleh pemerintah dengan adil tanpa berat sebelah demi kelangsungan hidup yang seimbang di masa yang akan datang.

Saat ini, Indonesia menjadi negara di urutan keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan total jumlah penduduk sebanyak 258.316.051 jiwa,³ pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan akan tempat tinggal (*supplied and demand*). Tempat tinggal yang dimaksud bukan hanya tempat tinggal yang sekedar untuk berteduh namun tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lainnya dan kebutuhan masyarakat masa kini. Sesuai dengan Pasal 28H angka (1) yang isinya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, bukan menjadi hal yang mustahil ketika kebutuhan akan adanya tempat tinggal melonjak tajam sesuai dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan penduduk.

Keterbatasan lahan yang ada di kota dan penambahan penduduk yang terjadi baik penambahan penduduk asli dan penduduk musiman atau penduduk urban (pendatang) menjadi kendala tersendiri terkait akan kebutuhan kecukupan lahan. Hal ini, memberikan paradigma baru akan kebutuhan pemukiman dengan beragam pilihan misalnya di kota besar munculnya tempat tinggal vertikal sebagai alternatif bentuk hunian seperti

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Indonesia diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 pukul 14.20 WIB

apartemen. Namun, hal tersebut menjadi masalah karena harga tawar apartemen yang mahal. Maka dari itu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) atau yang memiliki penghasilan terbatas lebih memilih dan mencari alternatif tempat tinggal atau pemukiman lain sebagai opsi atau pilihan. Yaitu kembali lagi ke daerah asalnya atau mencari tempat tinggal daerah pinggiran atau daerah yang berbatasan langsung dengan kota atau kabupaten yang masih bisa terjangkau dari segi harga dan mudahnya akses transportasi juga menjadi preferensi.

Begitu pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah⁴ serta didiami penduduk laki-laki dengan jumlah 431.686 jiwa dan penduduk perempuan 439.711 jiwa dengan total penduduk seluruhnya sebanyak 871.397 jiwa.⁵ Menurut penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 44,18% (20.617 ha) dan lahan non sawah sebesar 55,82% (26.049 ha).⁶

Bertambahnya kebutuhan penduduk akan pemukiman dan fakta bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus memenuhi segala kebutuhan lingkungan sosial masyarakat tersebut agar terfasilitasi dengan menyeluruh.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2017, *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Sukoharjo:BPS-Statistic Indonesia, hal. 3

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo dari <http://sukoharijab.go.id> diakses pada hari Kamis, 20 September 2017 pukul 20.15 WIB

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *OpCit*, hal. 4

Banyak hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memfasilitasi dan memberikan pilihan terkait kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kebutuhan masyarakat akan lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai representasi dari negara, berkewajiban menyediakan kebutuhan bagi masyarakat di daerahnya yang membutuhkan terutama kebutuhan akan lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan.

Selain perlu memfasilitasi dan memberikan opsi terkait permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga perlu membatasi lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan jangan hanya karena satu tujuan yaitu menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi nantinya menghancurkan masa depan banyak orang seperti lahan sawah banyak yang berkurang, swasembada pangan tidak terpenuhi atau bahkan kurang, atau memunculkan sumber masalah baru seperti timbulnya kawasan permukiman dan perumahan kumuh dengan sanitasi yang kurang memadai dan sampah dimana-mana. Karena tidak bisa dipungkiri pula bahwa terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan di Kabupaten Sukoharjo khususnya di Kecamatan Mojolaban ini ditengarai dengan tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, tidak adanya generasi muda untuk mengolah lahan pertanian, pergantian ke sektor perdagangan dan ekonomi lain yang lebih menjanjikan, serta lemahnya regulasi mengenai konversi lahan pertanian itu

sendiri. Persoalan ini perlu diperhatikan pula dengan porsi yang sama dengan persoalan memecahkan masalah mengenai kebutuhan akan lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan penduduk di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan fenomena tersebut yang melatarbelakangi penulis membuat suatu penelitian dengan judul “ HARMONISASI LAHAN PERTANIAN DENGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus: Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar cakupan permasalahannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai potret Antara lahan dengan hunian di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan perumahan yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2012 hingga 2016 disandingkan dengan kebutuhan akan lingkungan sosial. Begitu pula dengan proyeksi kemungkinan keterbatasan lahan di waktu berikutnya.

C. Rumusan Masalah

Agar mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Potret Harmonisasi antara Lahan dan Hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ?
2. Berapakah Prosentase Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif yaitu untuk mengetahui situasi dan kondisi factual Kecamatan Mojolaban sesuai disiplin ilmu yang penulis pelajari di Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Obyektif yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Potret Harmonisasi antara Lahan dan Hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
 - b. Untuk mengetahui Prosentase Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah:


1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait :

- a. Memberitahukan kepada masyarakat Potret Harmonisasi antara Lahan dan Hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
- b. Memberitahukan kepada masyarakat Prosentase Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau berupa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁷

Adapun metode-metode penelitian untuk membahas dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis (non-doktrinal) dengan analisis prinsip pendekatan konseptual.

“Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada”⁸

Karena penelitian ini mengkaji mengenai potret harmonisasi antara lahan dan hunian dan percepatan konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pada filsafat postpositivisme kebenaran akan sesuatu didasarkan pada esensi (kesesuaian dengan objek kajian) dan kebenarannya berifat mencari makna dibalik fenomena.⁹

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Fakultas Hukum UMS. Hal. 4

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Prenamedia Grup. Hal. 178

⁹ Edi Kurniawan, 2011, *Filsafat Positivisme*, Alumni: Bandung, Hal. 41

Pendekatan yang digunakan yaitu secara deduktif dimulai dari analisa terhadap keadaan yang sebenarnya (realita).

Penelitian hukum secara sosiologis (non-doktrinal) maksudnya penelitian yang mengacu pada objek yang menekankan atau berorientasi pada perilaku dan sifat pelaku. Sedangkan bersifat empiris yaitu penelitian yang dapat ditangkap dengan indera dan terdapat pada alam empiris (kenyataan).

2. Jenis Penelitian

Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian bertujuan untuk membuat pencandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini karena Kecamatan Mojolaban adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kabupaten Sukoharjo selain itu juga banyak dilakukan pembangunan di sektor pemukiman dan perumahan dengan memanfaatkan alih fungsi lahan pertanian serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

4. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berpijak pada apa yang disebut fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, dan empirisme yang intinya menekankan

¹⁰ Suryabrata dan Sumaidi, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers:Jakarta. Hal.18

pada hal-hal yang bersifat konkrit,¹¹ yang biasanya berupa angka-angka statistik yang berbentuk variabel dengan skala ukuran tertentu, yang terdiri dari :

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini dapat diperoleh dengan wawancara antara peneliti dengan informan serta hasil sampel data yang peneliti peroleh dari angket. Dalam penelitian ini posisi narasumber (sumber daya manusia) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi sehingga narasumber memiliki posisi yang sama maka dari itu dalam penelitian ini sumber data yang berupa manusia disebut sebagai informan. Sumber data dari informan karena yang terpenting adalah informasi yang diberikan. Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

- 1) Ir. Suraji, MT selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Bapak Eko Setyawan selaku Kepala Bidang IPPT di ATR BPN Sukoharjo.
- 3) Ibu Yuni selaku Sekretaris Bidang Kependudukan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- 4) Bapak Drs. Sutrisno selaku Kepala Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

¹¹ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif \dan Kuantitatif*, Graha Ilmu:Yogyakarta, hal. 258

- 5) Bapak Erry Suseno Wibowo, SE selaku Kepala Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- 6) Bapak Hartana, SE selaku Kepala Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- 7) Narasumber yang diperlukan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, jadi data ini berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Sumber Hukum Primer : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah, SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

- 2) Sumber Hukum Sekunder : Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer atau merupakan bahan – bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.¹²
- 3) Sumber Hukum Tersier : bahan atau petunjuk yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, *random* atau daerah tetapi didasarkan karena tujuan tertentu¹³ dalam penelitian ini mengambil subjek dengan tujuan menghomogenisasi daerah menurut tingkat kesamaan atau ciri-ciri yang dimiliki dari suatu daerah di penelitian ini yang termasuk dalam daerah adalah Desa yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau sekedar mewakili populasinya. Metode ini diawali dengan melihat pengelompokkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo lalu didapatkan data pengelompokkan dari PNPM Mandiri Kabupaten

¹² Rony Hanitji Sumitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia:Jakarta, Hal. 53

¹³ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta:Jakarta, Hal. 139

Sukoharjo bahwa Kabupaten Sukoharjo mengelompokkan kecamatannya menjadi dua bagian, yaitu kecamatan perkotaan dan kecamatan perdesaan.

Kedua, pembagian Kecamatan Perkotaan terdiri Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Kartosuro, Baki, Grogol dan Gatak sedangkan Kecamatan Perdesaan terdiri dari Kecamatan Weru, Bulu, Polokarto, Bendosari, Nguter, dan Tawang Sari. Pengelompokan kecamatan ini terutama didasari alasan bahwa Kecamatan Perkotaan berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota besar yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.

Setelah itu, peneliti memilih salah satu kecamatan sebagai daerah penelitian yaitu Kecamatan Mojolaban karena selain kecamatan tersebut menjadi salah satu kecamatan perkotaan dan mudah dijangkau kecamatan Mojolaban juga berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Mojolaban terdapat 15 desa.

Ketiga, peneliti mengelompokkan desa-desa yang ada di Kecamatan Mojolaban guna untuk mendapatkan sampel desa dengan sifat yang homogen. Peneliti membagi desa – desa yang ada di Kecamatan Mojolaban menjadi tiga bagian yaitu Desa Kota, Desa Menengah, dan Desa Murni.

Keempat, peneliti menarik tiga sampel desa yang homogen untuk dijadikan sumber data yang general sebagai berikut :

- a) Desa Triyagan digolongkan sebagai Desa Kota,
- b) Desa Wirun digolongkan sebagai Desa Menengah, dan

c) Desa Klumprit digolongkan sebagai Desa Murni.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan satu orang yang ingin memperoleh suatu informasi dari seorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara baku terbuka yang tidak lain adalah wawancara dengan menggunakan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajiannya sama untuk setiap informan.¹⁵ Wawancara baku terbuka ini dipandang sangat perlu untuk meminimalisir pendapat yang berbeda-beda antara seorang informan dengan informan lainnya.

Selain itu menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen untuk melengkapi hasil wawancara disandingkan dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoir, surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, bulletin dan foto-foto.¹⁶

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deduktif, yakni suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

¹⁴ Deddy Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif “Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Budaya”*, PT. Remaja Rosdakarya:Bandung, Hal. 180

¹⁵ Lexy. J. Moeleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya:Bandung, Hal. 188

¹⁶ Ibid, Hal. 195

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara menentukan premis mayor yang ada pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan untuk tahap kedua berupa penentuan premis minor yang didapat dari hasil penelitian yang selanjutnya kedua premis tersebut ditarik menjadi suatu proposisi baru atau menjadi suatu konklusi.

H. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal pembuatan skripsi hingga bagian akhir dari skripsi, penulis membuat jadwal pelaksanaan skripsi sebagai berikut:

TABEL 1. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Unsur Pelaksanaan	Bulan ke				
	1	2	3	4	5
Penyusunan Praproposal	★ ★				
Penyusunan Proposal		★ ★			
Seminar Proposal		★			
Pengumpulan Data		★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★	
Analisis Data			★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★
Penyusunan Laporan				★ ★ ★	★ ★ ★ ★

I. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Kerangka Penelitian

G. Metode Penelitian

H. Jadwal Waktu Pelaksanaan

I. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konversi Lahan

B. Tipologi Konversi Lahan

C. Pengertian Kawasan Permukiman dan Perumahan

1. Pengertian Kawasan Permukiman

2. Pengertian Perumahan

D. Pengertian Harmonisasi Lahan dan Hunian

1. Pengertian Harmonisasi Lahan

2. Pengertian Harmonisasi Hunian

E. Pengertian Hubungan Harmonisasi Lahan dan Kehidupan

F. Pengertian Percepatan Konversi Lahan

G. Standar Harmonisasi Lahan dengan Hunian

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

B. Gambaran Umum Kecamatan Mojolaban

1. Potret Harmonisasi antara Lahan dan Hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
2. Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran